



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 1/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 98/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN MEDIA MASSA YANG DIGUNAKAN, JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN ATAU DURASI DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 98/Kpts/Kpu-Kab-012.329285/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Media Massa Yang Digunakan, Jumlah Penayangan, Ukuran atau Durasi dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 123/Kpts/KPU/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 4 Januari 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 98/KPTS/KPU-KAB-012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN MEDIA MASSA YANG DIGUNAKAN, JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN ATAU DURASI DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Media Masa yang digunakan, Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 pada Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 1/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 98/KPTS/KPU-
KAB-012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
MEDIA MASSA YANG DIGUNAKAN, JUMLAH
PENAYANGAN, UKURAN ATAU DURASI DAN JADWAL
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

MEDIA MASSA YANG DIGUNAKAN, JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

a. Media Massa Dan Elektronik yang Digunakan Dalam Kampanye Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 :

No	Media Massa	Nama	Alamat	Keterangan
1	Elektronik (Radio)	1. Radio Abirawa FM Batang	Jl. Dr. Wahidin No. 54, Kauman, Kab. Batang, Jateng, Telp. (0285) 391324	
		2. Radio M FM Batang	Jl. RE. Martadinata, Proyonanggan Utara, Kab. Batang, Jateng, Telp. (0285) 391369	
2	Elektronik (TV)	1. Batik TV	Jl. Jetayu No. 3 Pekalongan, Telp. (0285) 7978100	
		2. Cakra TV	Jl. Bukit Tim, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang, Jateng, Telp. (024) 7465454/7465533	
		3. Kompas TV Jateng	Jl. Setiabudi 5A, Semarang dan Jl. Sultan Agung 115A	
3	Cetak	1. Suara Merdeka	Jl. Kurinci 42, Bendan, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan	
		2. Radar Pekalongan	Jl. Binagriya Raya B1 No. 9, Pekalongan Barat, Tegalrejo, Kota Pekalongan, Jateng, Telp. (0285) 432234	
		3. Kompas	Jl. Menteri Supeno No. 30 Semarang 50243	
		4. Radar Semarang	Jl. Veteran No. 55 Semarang	
		5. Metro Jateng	Jl. Taman Telaga Bodas No. 8a Kota Semarang	
		6. Roban News	Batang Jateng	

b. Jumlah Penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 :

No	Media Massa	Penayangan	Volume			Keterangan
			Jumlah Kebutuhan		Jumlah Tayangan	
1	Elektronik (Radio)	10 spot	2 Radio	14 hari	280 spot	Setiap Pasangan Calon
2	Elektronik (TV)	1 Siaran	3 TV	14 Hari	42 Kali	Setiap Pasangan Calon
3	Cetak	1 cetak	6 Media	10 hari	60 kali	Setiap Pasangan Calon

c. Perubahan Ukuran atau durasi Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 :

Semula :

No	Media Massa	Ukuran/Durasi	Ukuran File Desain		Keterangan
			Tinggi (cm)	Lebar (cm)	
1	Cetak				Masing-masing Paslon membuat 5 (lima) desain
	a. Suara Merdeka	1 halaman	10	32	
		½ halaman	6	24	
	b. Radar Pekalongan	1 halaman	6	24	
	c. Metro Jateng	½ halaman	26,5	6,5	
	d. Radar Semarang	½ halaman	26,5	6,5	
	e. Kompas	9 x 100 mmk	2	32	
f. Roban News	½ halaman	27	6		
2	Elektronik (TV)	30 detik			Masing-masing Paslon membuat 3 (tiga) desain
3	Elektronik (Radio)	60 detik			Masing-masing Paslon membuat 5 (lima) desain

Menjadi :

No	Media Massa	Ukuran/Durasi	Ukuran File Desain		Keterangan
			Tinggi (cm)	Lebar (cm)	
1	Cetak				Masing-masing Paslon membuat 6 (enam) desain
	a. Suara Merdeka	1 halaman	21	16	
		½ halaman	14	12	
	b. Radar Pekalongan	1 halaman	20	15	
	c. Metro Jateng	½ halaman	13	13	
	d. Radar Semarang	½ halaman	13	13	
	e. Kompas	9 x 100 mmk	8	9	
f. Roban News	½ halaman	13,5	12		
2	Elektronik (TV)	30 detik			Masing-masing Paslon membuat 3 (tiga) desain
3	Elektronik (Radio)	60 detik			Masing-masing Paslon membuat 5 (lima) desain

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR 1/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 98/KPTS/KPU-
 KAB-012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
 MEDIA MASSA YANG DIGUNAKAN, JUMLAH
 PENAYANGAN, UKURAN ATAU DURASI DAN JADWAL
 PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

- a. Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di media cetak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 :

No	Media Cetak	Jadwal Penayangan													
		Januari 2017			Februari 2017										
		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Suara Merdeka														
2	Radar Pekalongan														
3	Kompas														
4	Radar Semarang														
5	Metro Jateng														
6	Roban News														

- b. Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di media elektronik Radio Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 :

No	Media Elektronik	Jadwal Penayangan													
		Januari 2017			Februari 2017										
		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Abirawa														
2	MFm														

c. Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di media elektronik TV Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 :

No	Media Cetak	Jadwal Penayangan													
		Januari 2017			Februari 2017										
		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Batik TV	■	■	■	■	■					■	■	■	■	
2	Cakra TV	■	■				■	■	■	■				■	
3	Kompas TV	■				■	■			■	■			■	

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono